



WALI KOTA SUKABUMI
KEPUTUSAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 188.45/ 104 -Dinas P dan K/2018

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada jenjang sekolah dasar dan agar lebih efektif dan efisien perlu melakukan penggabungan sekolah dasar negeri yang lokasinya berdekatan khususnya yang berada pada satu kompleks atau lokasi;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum dalam penggabungan sekolah dasar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Sukabumi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 31);
 6. Surat Kepala UPT TK/SD Kecamatan Warudoyong Nomor 421/153/UPT/ Wrdy/VIII/2017 perihal Permohonan *Regrouping* Sekolah;
 7. Surat Kepala UPT TK/SD Kecamatan Warudoyong Nomor 800/91/UPT dan K/Brs/X/2017 perihal Permohonan Merger Sekolah;

8. Berita

8. Berita Acara Hasil Verifikasi Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017;
9. Berita Acara Hasil Verifikasi Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Sukabumi, dengan nama sekolah lama dan sekolah hasil penggabungan sebagai berikut:

No	NAMA SD	ALAMAT	KECAMATAN	NAMA SD SETELAH DIGABUNG
1	SDN Dwikora 1	Jl. Dwikora No. 43	Warudoyong	SDN Dwikora
	SDN Dwikora 2	Jl. Dwikora Blk. No. 36	Warudoyong	
2	SDN Sudajayahilir 3	Jl. Lingkar Selatan	Baros	SDN Sudajayahilir
	SDN Sudajayahilir 4	Jl. Lingkar Selatan	Baros	

KEDUA : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 10 April 2018



MOHAMAD MURAZ